

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu representasi budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal tersebut merupakan alasan terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka perkawinan tersebut bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan (Oktarina et al., 2018).

Sementara itu mengenai perkawinan agama juga memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat dalam QS. Arrum ayat 21 yang artinya,

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir (QS. Arrum 30:21)

Begitu pentingnya mengenai perkawinan di Minangkabau maka Muhammad Radjab mengemukakan bahwa salah satu ciri-ciri masyarakat di Minangkabau bersifat eksogami. Eksogami adalah sebuah aturan sosial dimana perkawinan hanya diizinkan di luar suku. Adat di Minangkabau melarang

pernikahan sesama suku atau dalam suku, karena perkawinan sesama suku dapat merusak sistem kekerabatan, sesuku di Minangkabau sama halnya dengan sedarah (Radjab, 1969:17).

Konsep perkawinan di Minangkabau bukan hanya menyatukan dua orang yang saling mencintai dan ingin melanjutkan keturunan, tetapi perkawinan di Minangkabau merupakan perkawinan dua kaum atau dua suku atau dua nagari. *Marapulai* dan anak daro adalah duta dari kaumnya masing-masing. Selain itu sistem perkawinan di Minangkabau adalah matrilokal, dimana laki-laki yang sudah menikah akan tinggal di rumah kerabat istrinya.

Berbicara tentang perkawinan di Minangkabau ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Perkawinan di Minangkabau diresmikan melalui upacara adat biasa disebut dengan *baralek*. Yusriwal menyatakan bahwa sebelum dilakukan upacara *baralek*, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan seperti *manyilau*, *manaikan siriah*, *batimbang tando*, akad nikah, dan *baralek*. *Manyilau* adalah proses penjajakan dari pihak keluarga perempuan atau laki-laki terhadap calon suami atau istri dari anak atau *kamanakan* mereka. *Manaikkan siriah* merupakan permintaan kesediaan secara resmi untuk dijadikan kerabat dalam hubungan perkawinan. Selanjutnya, *batimbang tando* adalah kegiatan bertukar cincin antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki. Namun di setiap daerah memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dalam *batimbang tando* ini. Setelah *batimbang tando* barulah dilakukan akad nikah yang menjadi bukti sahnya pernikahan sepasang manusia dalam Islam. Setelah dilakukan tahapan-tahapan tersebut barulah dilanjutkan dengan prosesi *baralek* (Yusriwal, 2005:26).

Sedangkan di Padang Laweh juga ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan *baralek* ini, yaitu *gisiak kasau*, *rantak* dan *serak*.

Baralek di Minangkabau dianggap sebagai pemberitahuan resmi kepada masyarakat karena telah diadakannya sebuah pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, maka masyarakat diundang untuk menghadiri *baralek* tersebut. *Baralek* tidak wajib diadakan, namun kebanyakan dari masyarakat Minangkabau selalu mengadakan *baralek* walaupun sederhana, setidaknya hanya untuk mengundang masyarakat sekitar rumah saja karena telah sahnya seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.

Dalam *Baralek* di Minangkabau terdapat prosesi *Manjapuik Marapulai*. *Manjapuik Marapulai* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah menjemput pengantin pria. Menjemput menurut KBBI adalah pergi untuk mendapatkan orang yang akan diajak pergi. *Manjapuik Marapulai* berarti membawa atau mendapatkan *marapulai* untuk dibawa ke rumah *anak daro* (pengantin wanita) atas seizin dari keluarga serta kerabat *marapulai* tersebut.

Marapulai dijemput oleh *niniak mamak* bersama *sumando* dari *anak daro* (pengantin wanita). *Manjapuik Marapulai* dilaksanakan sebelum *marapulai* pergi ke tempat *anak daro*. *Manjapuik Marapulai* ini dilakukan setelah akad nikah selesai dilaksanakan, yaitu saat *anak daro* dan *marapulai* sudah kembali ke rumah masing-masing. Tujuan *Manjapuik Marapulai* di Minangkabau adalah tanda bahwa keluarga *anak daro* menghargai dan menghormati *marapulai* serta keluarga dari *marapulai* tersebut sebagai *urang sumando* atau tamu terhormat dalam kerabat *anak daro*, dikarenakan *marapulai* akan tinggal dengan keluarga istrinya.

Salah satu daerah di Minangkabau yang masih melaksanakan tradisi *Manjapuik Marapulai* yaitu di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam. Pada saat ini sudah banyak terjadi pergeseran persepsi dan nilai dalam masyarakat tentang pentingnya melestarikan kebudayaan yang ada di Minangkabau, salah satunya adalah prosesi *Manjapuik Marapulai*. Menurut informan yang peneliti dapatkan bahwasanya di Nagari Padang Laweh saat ini kaum muda Nagari Padang Laweh tidak memahami pentingnya prosesi *Manjapuik Marapulai*. Untuk itu penting dilakukan penelitian ini dengan harapan generasi muda dapat memahami setiap unsur dan tahapan yang ada di dalamnya, agar prosesi *Manjapuik Marapulai* ini tidak hanya dilaksanakan sekedar untuk memenuhi syarat perkawinan saja tetapi juga dapat dipahami maksud dan tujuan dari adanya prosesi *Manjapuik Marapulai* ini.

Berdasarkan keterangan di atas, maka alasan penelitian Prosesi *Manjapuik Marapulai* di Nagari Padang Laweh karena belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan juga untuk dapat mengetahui bagaimana proses berlangsungnya prosesi *Manjapuik Marapulai* tersebut. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mendokumentasikan agar masyarakat dapat membaca penelitian ini. Hal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang Prosesi *Manjapuik Marapulai* di Nagari Padang Laweh khususnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan agar tidak hilang begitu saja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosesi *Manjapuik Marapulai* di Nagari Padang Laweh.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana prosesi *Manjapuik Marapulai* Nagari Padang Laweh.

1.4 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, maka penelitian tentang Deskripsi Prosesi *Manjapuik Marapulai* di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang dapat membantu dalam proses penelitian ini sebagai penunjang dalam menganalisa permasalahan yang dikaji. Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan ditemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan prosesi *Manjapuik Marapulai*, yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber dan acuan bagi peneliti, diantaranya yaitu:

Desi Amsayani (2019) meneliti Batimbang Tando dalam Perkawinan di Kenagarian Koto Tinggi Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. Prosesi *Batimbang tando* ini merupakan tradisi yang berguna untuk menentukan waktu pernikahan. Penelitian itu menggunakan teori semiotik dan

metode etnografi dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Desi menyimpulkan bahwa makna yang terdapat dalam tradisi *batibang tando* yaitu seserahan yang diberikan digolongkan sebagai tanda untuk kehidupan baru bagi kedua mempelai nantinya, dan doa agar kehidupan rumah tangga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah.

Mesy Triana Dewi (2019) meneliti Tradisi *Babako* dalam Perkawinan di Nagari Limau Puruik Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teori interaksi simbolik. Hasil penelitian ini adalah memperlihatkan proses interaksi yang timbul dari sikap *induk bako*, serta penafsiran masyarakat sekitar dan hantaran yang menjadi simbol terjadinya proses interaksi antara *induk bako* dan si *anak pisang*.

Adrizaral (2017) meneliti Deskripsi Tradisi *Bararak* pada Upacara Perkawinan di Kenagarian Sungai Nanam Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adrizaral menyimpulkan bahwa *bararak* merupakan cerminan saling terbinanya hubungan kekerabatan antara keluarga pengantin. Bagi masyarakat *bararak* mempunyai hubungan dengan sistem sosial sehari-hari, sekaligus mengandung nilai budaya yang masih eksis sampai saat ini.

Kartini Sikumbang (2021) meneliti Tradisi *Manjapuik Marapulai* Suku Minangkabau di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kartini mendapatkan dua hasil penelitian, pertama persiapan *Manjapuik Marapulai* dengan tokoh adat dengan mempersiapkan makanan dan barang hantaran sebagai tanda kasih sayang. Kedua, proses *Manjapuik Marapulai* di kediaman *marapulai* melalui proses penyambutan dengan membuka kata dari pihak anak daro dengan pihak *marapulai*.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan sebagai cara untuk melakukan penelitian dan langkah-langkah ilmiah yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif mengutamakan penghayatan untuk memahami interaksi yang terjadi terhadap objek yang dikaji. Metode kualitatif merupakan metode yang mengharuskan peneliti untuk berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti itu sendiri.

Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Data yang dihasilkan dari penelitian ini lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan (Sugioyo, 2020:8).

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Nugrahani, 2014: 4).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode dan teknik pengumpulan data serta metode dan teknik analisis data. Untuk teknik pengumpulan data ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, seperti studi pustaka, observasi, dan wawancara. Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya data yang didapat akan dianalisis sesuai dengan teori yang digunakan.

1.5.1 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dan wawancara, dengan teknik sebagai berikut.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh informasi dan referensi tertulis dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tidak hanya melalui buku-buku saja, sumber data ini juga dapat diperoleh melalui sosial media, dan juga skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengetahui siapa informan yang akan di wawancara berkaitan dengan Prosesi *Manjapuik Marapulai* di Padang Laweh, dan memastikan apakah informan tersebut bersedia untuk ditanyai hal-hal yang berkaitan dengan *Manjapuik Marapulai* di Padang Laweh.

c. Wawancara

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan dipertanyakan (Sugiyono, 2020:140).

Dalam melakukan wawancara peneliti mendatangi langsung rumah informan yang akan peneliti wawancarai. Hasil dari wawancara tersebut dilakukan

teknik perekaman dan dan pencatatan dari data yang didapatkan. Hal-hal yang dipertanyakan dalam wawancara ini adalah yang berkaitan dengan prosesi Manjapuik Marapulai di Padang Laweh seperti, bagaimana prosesi itu berlangsung, siapa-siapa saja yang terlibat dalam Prosesi Manjapuik Marapulai, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Prosesi Manjapuik Marapulai.

1.5.2 Metode dan Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh. Analisis data bersifat terbuka, maksudnya analisis bersifat longgar, tidak kaku dan tidak statis. Analisis bisa saja berubah dan mengalami perbaikan, dan melakukan pengembangan sesuai dengan data yang masuk.

